



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 295 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dan kelancaran proses kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih);
- b. bahwa Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Nomor 6820);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

- Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan tentang Umnum Nomor 2 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Surat Edaran KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI);
  6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 1652/TIK.02-SD/ 14/2024 Perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Menetapkan Nama Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto sebagai berikut :

KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Nama : Reskini  
NIP : 19841120 201001 2 002  
Jabatan : Kasubag. Perencanaan Data dan Informasi/  
Admin Sidalih KPU Jeneponto  
Email : [sidalih.jpt2024@gmail.com](mailto:sidalih.jpt2024@gmail.com)
2. Nama : Haidir K  
NIP : 19841120 201001 2 002  
Jabatan : Tenaga Administrasi/Operator Sidalih  
Email : [haidir.k26@gmail.com](mailto:haidir.k26@gmail.com)

KETIGA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- a. Mengelola dan membuat akun petugas Operator dan Viewer sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Menyusun rekapitulasi daftar pemilih Kecamatan sesuai wilayah satuan kerja;
- c. Menyusun rekapitulasi jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun daftar pemilih;
- d. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
- e. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi;
- f. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten yang ditetapkan oleh KPU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jenepono  
pada tanggal : 16 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO


ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

ANZAR HASANUDDIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA